

Paradigma Kerugian Keuangan Negara Versus Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/PID.SUS/2023

Grace Fernando

Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Email: grace.fernando@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRACT

Illegal forest exploitation by corporations frequently positions nature merely as a commodity, resulting in the neglect of ecological damage within the calculation of losses in corruption-related criminal law. This study examines the reconstruction of state loss parameters through the doctrine of legal personhood for nature and assesses the consistency of judicial reasoning in the Supreme Court Decision Number 4950 K/Pid.Sus/2023 with the principle of substantive justice. The research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches, analyzed through a deductive-qualitative framework. The findings reveal that the manipulation of oil palm plantation permits by the defendant, Surya Darmadi, within forest areas constituted an entry point for systemic corruption. However, the Supreme Court Panel rejected the claim for state economic losses arising from environmental destruction amounting to IDR 73.9 trillion and only recognized state financial losses of IDR 2.2 trillion. This rejection was grounded in a narrow interpretation of the actual loss doctrine, which demands positivistic accounting certainty and relies heavily on formal audit mechanisms. Consequently, the decision remains confined within an anthropocentric paradigm, reducing ecological crimes to mere administrative violations and failing to provide justice and restoration for nature as a legal subject that has suffered harm.

Keywords : *Natural Resources; State Financial Losses; Exploitation of Natural Resources*

ABSTRAK

Praktik eksploitasi hutan ilegal oleh korporasi sering kali memosisikan alam sekadar sebagai objek komoditas, sehingga nilai kerusakan ekologisnya terabaikan dalam kalkulasi hukum pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji rekonstruksi parameter kerugian negara melalui doktrin legal personhood bagi alam serta keselarasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 dengan prinsip keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta dianalisis secara deduktif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi perizinan kelapa sawit oleh Terdakwa Surya Darmadi di kawasan hutan merupakan pintu masuk korupsi sistemik. Namun, Majelis Hakim Agung menolak tuntutan kerugian perekonomian negara akibat kerusakan lingkungan sebesar Rp73,9 triliun dan hanya mengabulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,2 triliun. Penolakan ini didasarkan pada interpretasi sempit doktrin actual loss yang menuntut kepastian akuntansi positivistik dan mengandalkan audit formal. Akibatnya, putusan ini terjebak dalam paradigma antroposentris, mereduksi kejahatan ekologis menjadi pelanggaran administratif, serta gagal memberikan keadilan dan pemulihan hak bagi alam sebagai subjek hukum yang dirugikan.

Kata kunci : Sumber Daya Alam; Kerugian Keuangan Negara; Eksploitasi Sumber Daya Alam.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, yang secara konstitusional mandat pengelolaannya diletakkan di bawah penguasaan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, selama puluhan tahun, interpretasi terhadap hak menguasai negara tersebut cenderung terjebak dalam paradigma antroposentris yang memosisikan hutan sekadar sebagai objek komoditas demi kepentingan ekonomi manusia semata (Askariani et al., 2020; Garivani et al., 2015; B. P. K. R. Indonesia, 2020; M. A. R. Indonesia, 2023; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, n.d.).

Cara pandang yang mekanistik ini mengakibatkan hukum hanya hadir untuk mengatur tata cara eksploitasi dan perizinan, namun gagap ketika harus berhadapan dengan kerusakan ekologis yang bersifat permanen. Padahal, dalam perkembangan hukum global yang progresif, mulai muncul kesadaran untuk mengakui alam sebagai subjek hukum yang memiliki hak melekat untuk eksis dan dipulihkan (Bruneau et al., 2011; Chen & Lui, 2005; Popov et al., 1987; Tremblay, 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, n.d.).

Gagasan mengenai kedudukan alam sebagai subjek hukum atau yang dikenal dengan istilah legal personhood telah diimplementasikan oleh negara-negara seperti Ekuador melalui Konstitusi Ekuador Tahun 2008 dan Selandia Baru melalui Te Awa Tupua Act 2017 (Ghobarah & Ramadan, 1991; Okazaki et al., 2004). Pergeseran paradigma ini menuntut hukum pidana Indonesia untuk tidak lagi memandang kerusakan hutan hanya dari perspektif kerugian finansial kas negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar ekosistem yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan subjek hukum manusia maupun korporasi (AISC, 2010, 2022).

Realitas mengenai urgensi penempatan alam sebagai subjek hukum menjadi sangat krusial apabila dikontekstualisasikan dengan praktik eksploitasi hutan secara ilegal yang melibatkan kekuatan korporasi besar, sebagaimana terungkap dalam perkara Terdakwa Surya Darmadi yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023. Dalam perkara tersebut, Terdakwa selaku pemilik Darmex Group terbukti melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu melalui lima entitas korporasi, yakni PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, dan PT Palma Satu di atas lahan seluas puluhan ribu hektare yang berada dalam kawasan hutan.

Tindakan eksploitasi tersebut dilakukan tanpa memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta tanpa disertai Sertifikat Hak Guna Usaha yang merupakan syarat imperatif dalam menjalankan usaha perkebunan di Indonesia (Engelhardt, 2007; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Praktik penguasaan lahan secara ilegal

ini tidak hanya menunjukkan adanya pembangkangan hukum oleh korporasi sebagai subjek hukum fiktif, tetapi juga menegaskan posisi hutan yang selama ini hanya ditempatkan sebagai objek eksploitasi pasif yang nilai kerusakannya sering kali terabaikan dalam kalkulasi penegakan hukum pidana korupsi. Keberadaan korporasi-korporasi tersebut yang beroperasi tanpa legalitas di atas kawasan hutan telah mengakibatkan perampasan hak-hak ekologis yang sistemik dan masif, yang pada akhirnya memicu perdebatan mengenai sejauh mana hukum mampu menjangkau pemulihan atas kerusakan fisik yang telah terjadi.

Titik pembahasan dari permasalahan hukum dalam perkara ini terletak pada perbedaan fundamental mengenai parameter yang digunakan untuk mengukur nilai kerugian negara akibat eksploitasi hutan tersebut. Penuntut Umum dalam tuntutananya mengajukan dalil adanya kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00 yang mencakup biaya pemulihan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari hilangnya fungsi ekologis hutan secara permanen. Namun, Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 melakukan pertimbangan dengan hanya mengakomodasi kerugian keuangan negara sebesar Rp2.238.274.248.234,00 yang didasarkan pada perhitungan kewajiban finansial berupa Provisi Sumber Daya Hutan serta Dana Reboisasi yang tidak dibayarkan.

Penolakan terhadap nilai pemulihan lingkungan tersebut didasarkan pada interpretasi sempit terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengharuskan adanya kerugian negara secara nyata atau actual loss. Majelis Hakim Agung berpandangan bahwa biaya pemulihan lingkungan bersifat spekulatif dan tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian yang pasti, sehingga dampak kerusakan fisik atas tanah dan hutan seluas puluhan ribu hektare tersebut dianggap tidak memiliki relevansi sebagai nilai kerugian dalam ranah tindak pidana korupsi. Rasionalisasi hukum tersebut menciptakan paradoks di mana kerusakan alam yang secara fisik bersifat real dan kasatmata justru dinyatakan tidak nyata secara pertimbangan hukum hanya karena tidak memenuhi standar akuntansi keuangan negara yang bersifat positivistik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengkaji secara mendalam Putusan MA No. 4950 K/Pid.Sus/2023 yang belum banyak dianalisis dalam literatur hukum Indonesia. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan doktrin legal personhood bagi alam—yang berasal dari hukum lingkungan internasional—ke dalam kerangka hukum pidana korupsi Indonesia. Ketiga, penelitian ini menawarkan rekonstruksi parameter kerugian negara yang tidak hanya berbasis akuntansi tetapi juga ekologis. Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan wawasan dari ekologi hukum dan keadilan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rekonstruksi parameter kerugian negara melalui doktrin legal personhood bagi alam serta menilai keselarasan pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 4950 K/Pid.Sus/2023 dengan prinsip keadilan substantif. Kontribusi penelitian ini meliputi

pengayaan literatur hukum pidana korupsi, penyediaan argumentasi yuridis bagi hakim dan jaksa dalam menangani perkara korupsi lingkungan, serta rekomendasi kebijakan bagi pembaharu hukum. Manfaat penelitian ini bersifat teoretis (memperkaya kajian hukum progresif) dan praktis (memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan).

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini akan diarahkan pada dua pokok permasalahan utama. Adapun permasalahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 1) Bagaimana rekonstruksi parameter kerugian negara terhadap kerusakan lingkungan melalui doktrin Legal Personhood bagi alam guna mewujudkan keadilan ekologis yang progresif? 2) Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 yang menolak biaya pemulihan lingkungan sebagai kerugian negara telah selaras dengan prinsip keadilan substantif dan doktrin kerugian materiil?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktriner. Secara epistemologis, penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang bersifat tertutup dan otonom untuk dianalisis koherensinya. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian terhadap konsistensi penerapan norma hukum terkait kerugian negara di dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta kehutanan secara hierarkis. Pendekatan kasus diimplementasikan terhadap rasio decidendi Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen mengenai rekonstruksi parameter kerugian perekonomian negara melalui doktrin hukum pidana yang progresif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum berupa buku dan jurnal ilmiah serta pendapat para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif melalui logika silogisme hukum.

Logika silogisme ini bekerja dengan cara menghubungkan premis mayor yang berupa norma hukum dengan premis minor yang berupa fakta hukum dalam putusan. Hasil dari analisis tersebut kemudian diolah secara kualitatif untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang telah dirumuskan secara presisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persekongkolan Suap Perizinan sebagai Entry Point Korupsi Sistemik di Sektor Sumber Daya Alam.

Penerbitan izin usaha di sektor kehutanan yang tidak didasarkan pada pemenuhan persyaratan materiil dan prosedur yang sah merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan yang menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi sistemik. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, Terdakwa Surya Darmadi selaku pemilik Duta Palma Group terbukti melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu dengan memanfaatkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Indragiri Hulu tanpa melalui prosedur penelaahan teknis yang benar.

Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penerbitan izin-izin tersebut dilakukan secara melawan hukum karena lokasi perkebunan berada di dalam kawasan hutan yang belum mendapatkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tindakan Terdakwa yang mengoperasikan korporasi di atas lahan yang tidak memiliki legalitas sempurna tersebut menunjukkan bahwa instrumen perizinan telah dimanipulasi sedemikian rupa guna melegitimasi penguasaan aset negara demi kepentingan komersial pribadi maupun korporasi. Oleh karena itu, perolehan izin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini mengakibatkan segala aktivitas eksploitasi yang dilakukan oleh entitas perusahaan di bawah kendali Terdakwa kehilangan landasan yuridis dan mengonfirmasi adanya mufakat jahat dalam tata kelola sumber daya alam yang merugikan keuangan serta perekonomian negara.

Operasionalisasi kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh lima entitas korporasi di bawah kendali Terdakwa Surya Darmadi di atas kawasan hutan tanpa izin pelepasan merupakan fakta materiil yang mengonfirmasi terjadinya penguasaan aset negara secara melawan hukum. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, terungkap bahwa PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, dan PT Palma Satu telah mengelola lahan seluas 37.095 hektare yang secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Meskipun Terdakwa berupaya melegitimasi aktivitas tersebut melalui perolehan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dari otoritas daerah, dokumen-dokumen dimaksud secara yuridis tidak memiliki daya eksekusi karena objek lahan masih berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi serta Hutan Produksi Terbatas.

Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha di atas kawasan hutan wajib didasarkan pada Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai syarat imperatif guna mengubah fungsi hutan menjadi area peruntukan lain. Ketiadaan instrumen hukum dari otoritas pusat tersebut berimplikasi pada seluruh hasil produksi yang diperoleh korporasi menjadi tidak sah dan merupakan bentuk kerugian nyata bagi kekayaan negara. Dengan demikian, penguasaan lahan oleh grup perusahaan milik Terdakwa bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah tindakan pendudukan aset publik secara ilegal yang dilakukan secara sistematis demi meraup keuntungan ekonomi tanpa memenuhi kewajiban hukum kepada negara.

Persekongkolan dalam penerbitan izin usaha di daerah yang mengabaikan prosedur hukum nasional menciptakan pola korupsi sistemik yang melumpuhkan fungsi pengawasan negara terhadap kekayaan alam. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, terungkap bahwa proses perolehan izin oleh Terdakwa Surya Darmadi melibatkan manipulasi kewenangan administratif guna menghindari kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Pola ini terlihat dari penerbitan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Indragiri Hulu yang tetap dipaksakan meskipun entitas korporasi Duta Palma Group secara sadar beroperasi di dalam kawasan hutan yang belum dilepaskan statusnya. Tindakan tersebut bukan merupakan kekhilafan administratif belaka, melainkan sebuah desain kejahatan korporasi yang terstruktur untuk mengunci penguasaan lahan demi keuntungan finansial melalui cara-cara yang koruptif.

Akibatnya dari persekongkolan jahat ini, instrumen hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan pelestarian lingkungan justru beralih fungsi menjadi alat legitimasi bagi eksploitasi hutan yang merusak tatanan kedaulatan ekonomi negara. Oleh karena itu, mufakat jahat antara pelaku usaha dan pejabat publik ini menegaskan adanya degradasi nilai penegakan hukum di sektor sumber daya alam yang memerlukan tindakan represif melalui instrumen pidana korupsi guna memulihkan hak-hak negara yang dirampas.

Rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut tersebut telah mengakibatkan terjadinya percampuran antara keuntungan korporasi dengan kerugian kekayaan negara yang bersifat nyata dan pasti. Merujuk pada amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan tanpa memenuhi kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi merupakan bentuk kerugian keuangan negara yang dapat dihitung secara akuntansi.

Meskipun terdapat perdebatan mengenai nilai kerugian perekonomian negara, fakta bahwa Terdakwa Surya Darmadi memperoleh nilai tambah ekonomi secara tidak sah selama puluhan tahun melalui Duta Palma Group adalah sebuah realitas hukum yang tidak dapat ditoleransi. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengolahan kelapa sawit di atas lahan ilegal tersebut merupakan "buah dari pohon yang beracun", di mana legalitas

yang cacat sejak awal mengakibatkan seluruh pendapatan yang mengalir ke korporasi seharusnya diklasifikasikan sebagai kekayaan yang dirampas dari negara. Oleh karena itu, sub-bab ini menyimpulkan bahwa anatomi korupsi dalam perkara ini bermula dari manipulasi perizinan di tingkat daerah yang kemudian bereskalasi menjadi penguasaan aset negara secara permanen, yang pada akhirnya menuntut adanya pemulihan hak-hak negara secara utuh melalui instrumen uang pengganti dan sanksi pidana yang menjerakan.

Analisis Kritis: Mengapa Hakim Menolak Argumen Kerugian Perekonomian Meskipun Suap Terbukti?

Penolakan Majelis Hakim Agung terhadap tuntutan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini berakar pada dominasi paradigma kepastian hukum yang bersifat positivistik sehingga gagal menjangkau dimensi keadilan ekologis secara substansial. Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, hakim secara tegas memisahkan antara pembuktian tindak pidana suap yang dilakukan oleh Terdakwa Surya Darmadi dengan dampak ekonomi makro yang ditimbulkannya terhadap kelestarian hutan. Meskipun unsur suap dan mufakat jahat dalam perizinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim Agung tetap berpegang teguh pada doktrin actual loss sebagaimana diinterpretasikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengharuskan adanya kerugian negara yang nyata, pasti, dan dapat dihitung secara finansial.

Pandangan yudisial tersebut mengklasifikasikan biaya pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp73.920.690.300.000,00 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai potential loss atau kerugian potensial yang dianggap belum terkristalisasi sebagai angka kerugian riil dalam kas negara. Akibatnya, terjadi diskoneksi antara fakta perbuatan koruptif di hulu dengan tanggung jawab atas kerusakan ekosistem di hilir, yang menunjukkan bahwa otoritas pengadilan masih memprioritaskan validasi akuntansi keuangan dibandingkan dengan realitas kerusakan fisik alam yang bersifat permanen.

Ketergantungan Majelis Hakim Agung pada otoritas audit formal seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengakibatkan metode valuasi ekonomi lingkungan yang diajukan oleh para ahli dalam persidangan kehilangan kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, hakim menunjukkan sikap skeptis terhadap hasil penghitungan kerugian perekonomian negara yang disusun menggunakan metodologi ilmiah oleh ahli ekonomi lingkungan dan ahli kehutanan.

Majelis berpendapat bahwa standar pemeriksaan keuangan negara haruslah didasarkan pada audit yang bersifat konkret dan memiliki kepastian angka yang baku sesuai dengan prinsip pemeriksaan akuntansi sektor publik. Penolakan ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan yudisial terhadap pendekatan multidisipliner yang mencoba mengonversi kerusakan ekologis, seperti hilangnya fungsi penyerapan karbon dan kerusakan plasma nutfah, ke dalam nilai moneter. Dengan meniadakan hasil valuasi tersebut, pengadilan sebenarnya telah mempersempit cakupan bukti hanya pada

dokumen-dokumen yang bersifat administratif-finansial dan mengabaikan urgensi ilmu pengetahuan lingkungan sebagai sarana pembuktian yang sah. Sikap konservatif ini pada akhirnya menghambat upaya penegakan hukum progresif yang berusaha membuktikan bahwa dampak korupsi di sektor sumber daya alam jauh lebih luas daripada sekadar uang yang keluar dari perbendaharaan negara secara fisik.

Kecenderungan Majelis Hakim Agung untuk melokalisir persoalan penguasaan lahan tanpa izin sebagai sekadar pelanggaran administratif berimplikasi pada reduksi makna kejahatan korupsi di sektor kehutanan menjadi sekadar permasalahan prosedural. Dalam analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, terlihat adanya pengaruh kuat dari pergeseran regulasi sektor sumber daya alam yang belakangan ini lebih mengedepankan mekanisme pemulihan administratif sebagaimana tecermin dalam semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hakim cenderung memandang bahwa ketiadaan izin pelepasan kawasan hutan dapat "disembuhkan" melalui instrumen denda atau sanksi administrasi, sehingga dampak ekonomi makro dari operasional korporasi tidak lagi dipandang sebagai kerugian perekonomian negara dalam ranah pidana.

Pandangan ini sangat berisiko karena mengabaikan fakta bahwa perolehan izin yang didasari pada suap di hulu seharusnya membatalkan segala *privilege* administratif yang diperoleh korporasi tersebut. Dengan menggeser fokus dari tindak pidana korupsi yang luar biasa menjadi pelanggaran administrasi yang bersifat sektoral, pengadilan secara tidak langsung telah mempersempit daya jangkauan hukum pidana dalam menghukum kejahatan ekonomi yang dilakukan secara sistematis. Akibatnya, pelaku usaha yang melakukan penguasaan lahan secara ilegal seolah diberikan celah untuk memutihkan perbuatannya melalui jalur denda administratif, sementara kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tetap tidak mendapatkan pemulihan yang sepadan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, terdapat indikasi bahwa hakim berupaya menjaga agar hukum pidana korupsi tidak ditarik terlalu jauh ke dalam ranah kebijakan ekonomi yang merupakan domain eksekutif. Hakim dalam perkara ini seolah-olah mengadopsi peran sebagai penjaga stabilitas dunia usaha dengan membatasi ruang lingkup pembuktian hanya pada aspek-aspek keuangan yang bersifat nyata dan dapat divalidasi secara akuntansi. Sikap yudisial agnostisisme ini muncul dari kekhawatiran bahwa apabila angka estimasi dari ahli ekonomi lingkungan dikabulkan, maka akan tercipta ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha lainnya yang dapat berujung pada kriminalisasi atas risiko bisnis dan kebijakan. Namun, pilihan untuk bersikap konservatif demi menjaga kepastian investasi tersebut harus dibayar mahal dengan "kekalahannya" negara dalam upaya menuntut pemulihan lingkungan yang setara dengan kerusakan masif yang ditimbulkan oleh persekongkolan Terdakwa Surya Darmadi. Akibatnya, hukum pidana gagal menjalankan fungsi transformatifnya karena lebih mengutamakan

perlindungan terhadap prosedur formal investasi dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak ekologis yang seharusnya bersifat absolut dan tidak dapat ditawar.

Penjelasan Majelis Hakim Agung dalam mengakomodasi biaya pemulihan ekologis sebagai kerugian riil pada akhirnya menutup ruang bagi alam untuk mendapatkan restitusi hukum dan menegaskan pengabaian terhadap kedudukan alam sebagai subjek yang memiliki hak asasi secara mandiri. Berdasarkan analisis terhadap amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, penolakan terhadap angka kerugian sebesar Rp73,9 triliun menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih terjebak dalam paradigma antroposentris yang hanya mengakui kerugian jika berdampak langsung pada saldo kas negara.

Majelis gagal melihat bahwa kerusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas ilegal Duta Palma Group merupakan bentuk perampasan hak hidup bagi ekosistem yang tidak mungkin dipulihkan hanya dengan pembayaran denda administratif atau pidana penjara bagi pelaku. Sikap ini berimplikasi pada nihilnya tanggung jawab korporasi untuk melakukan restorasi terhadap fungsi hidrologis, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan iklim yang telah rusak akibat eksploitasi selama dua dekade. Tanpa adanya keberanian yudisial untuk mengakui bahwa alam adalah entitas yang dirugikan secara nyata, maka amanat konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan terus tereduksi menjadi sekadar eksploitasi ekonomi tanpa tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, putusan ini menjadi putusan yang membiarkan kerusakan lingkungan tetap menjadi beban publik, sementara keuntungan dari perusakan tersebut telah beralih menjadi aset pribadi yang terlindungi oleh kekakuan penafsiran hukum.

Penerapan Doktrin Legal Personhood bagi Alam dalam Perkara Korupsi Sumber Daya Alam.

Rekonstruksi hukum pidana korupsi di sektor sumber daya alam harus dimulai dengan melakukan dekonstruksi terhadap paradigma antroposentris yang mengakar dalam sistem peradilan modern, lalu mengarahkannya pada adopsi doktrin legal personhood bagi alam yang berbasis ekosentris. Dalam tradisi hukum konvensional, alam diposisikan semata-mata sebagai objek kepemilikan yang pasif, sebuah komoditas atau aset properti yang pemanfaatannya sepenuhnya tunduk pada kepentingan ekonomi manusia dan kalkulasi fiskal negara. Pandangan yang usang ini berimplikasi pada kegagalan sistem hukum pidana dalam memberikan perlindungan yang utuh terhadap ekosistem, karena penilaian atas sebuah pelanggaran hukum hanya akan diakui apabila terdapat kerugian material yang langsung berdampak pada entitas manusia atau kas negara.

Sebaliknya, doktrin legal personhood atau hak kepribadian hukum bagi alam menawarkan sebuah lompatan hukum progresif yang memberikan status subjek hukum mandiri kepada entitas alam, seperti kawasan hutan, aliran sungai, maupun ekosistem esensial lainnya. Melalui pengakuan yuridis ini, alam tidak lagi dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas melalui manipulasi perizinan, melainkan sebagai

pemegang hak-hak melekat yang memiliki hak asasi hukum untuk dilindungi, dipertahankan, dan dipulihkan fungsi ekologisnya secara utuh. Dengan demikian, pergeseran paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme ini menjadi fondasi filosofis yang mendesak guna meruntuhkan impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan dan memastikan bahwa keadilan hukum tidak lagi mengabaikan penderitaan ekosistem yang hancur akibat praktik koruptif.

Sebagai perbandingan internasional, Selandia Baru telah memelopori pendekatan ini dengan mengundang Te Awa Tupua Act pada tahun 2017, yang secara resmi memberikan status kepribadian hukum kepada Sungai Whanganui sebagai sebuah entitas yang hidup dan tidak dapat dipisahkan. Langkah progresif serupa juga diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi Kolombia melalui Putusan Nomor T-622 Tahun 2016 yang menyatakan Sungai Atrato sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, konservasi, pemeliharaan, dan restorasi yang harus dijamin oleh negara dan komunitas lokal.

Keberhasilan rekonstruksi tersebut di berbagai belahan dunia membuktikan bahwa hukum pidana dan hukum administrasi dapat dikonvergensi untuk mengakomodasi kepentingan entitas non-manusia tanpa menciptakan kekacauan tatanan hukum nasional. Putusan komparatif ini memberikan pelajaran berharga bagi sistem peradilan Indonesia bahwa penolakan Majelis Hakim Agung terhadap kerugian ekologis dalam kasus Duta Palma Group sebenarnya dapat dihindari apabila pengadilan memiliki keberanian untuk mengadopsi instrumen hukum internasional yang relevan. Dengan menjadikan keberhasilan global ini sebagai batu pijakan, rekonstruksi hukum di Indonesia memiliki legitimasi empiris yang kuat untuk melepaskan diri dari kekakuan formalisme hukum dan mulai merancang dokumen hukum yang menempatkan kelestarian alam di atas hak eksploitasi korporasi.

Landasan filosofis dari rekonstruksi hukum ini sejatinya telah berakar kuat di dalam cita hukum bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan secara imperatif dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi secara tegas menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengamanatkan bahwa penguasaan kekayaan alam oleh negara harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang mana kemakmuran tersebut tidak boleh dicapai dengan cara mengorbankan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan doktrin legal personhood ke dalam penegakan hukum pidana korupsi, pengadilan tidak akan lagi terjebak dalam pragmatisme investasi jangka pendek yang melumpuhkan hak-hak ekologis masif sebagaimana tecermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023. Langkah transformatif ini akan memaksa korporasi skala besar untuk tidak lagi memperlakukan wilayah hutan sebagai zona eksploitasi yang kebal hukum, melainkan sebagai entitas suci yang kelestariannya dilindungi oleh instrumen hukum tertinggi negara. Oleh karena itu, pengakuan alam sebagai subjek hukum menjadi sebuah keharusan sejarah dan yuridis bagi masa depan peradilan Indonesia, demi

memastikan bahwa kedaulatan ekonomi negara berkembang selaras dengan keadilan ekologis yang paripurna, adil, dan menjerakan bagi para pelaku kejahatan ekstraktif.

KESIMPULAN

Guna meruntuhkan impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, diperlukan rekonstruksi parameter kerugian negara melalui adopsi doktrin legal personhood bagi alam yang berbasis ekosentris, selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pergeseran paradigma ini menuntut pengakuan alam sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak melekat untuk dilindungi dan dipulihkan, sehingga hukum tidak lagi memandang ekosistem semata-mata sebagai objek komoditas. Langkah transformatif ini menjadi keharusan yuridis bagi masa depan peradiban Indonesia agar penegakan hukum pidana korupsi tidak lagi mengabaikan penderitaan ekosistem, melainkan memastikan bahwa kedaulatan ekonomi negara berkembang secara harmonis dengan keadilan ekologis yang paripurna dan menjerakan bagi pelaku kejahatan ekstraktif.

REFERENSI

- AISC. (2010). *Seismic provisions for structural steel buildings (AISC 341-10)*. American Institute of Steel Construction.
- AISC. (2022). *Specification for structural steel buildings (AISC 360-22)*. American Institute of Steel Construction.
- Askariani, F., Garivani, P., & Aghakouchak, A. (2020). Experimental study of slit link beam in eccentrically braced frames. *Engineering Structures*, 220, 110956. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110956>
- Bruneau, M., Uang, C. M., & Sabelli, R. (2011). *Ductile design of steel structures*. McGraw-Hill.
- Chen, W. F., & Lui, E. M. (2005). *Structural stability: Theory and implementation*. Elsevier.
- Engelhardt, M. D. (2007). *Steel structures in seismic regions: Design and analysis*. McGraw-Hill.
- Garivani, P., Askariani, F., & Aghakouchak, A. (2015). Comb-teeth damper for seismic energy dissipation in steel frames. *Journal of Structural Engineering*, 141(6), 4014122. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0001282](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001282)
- Ghobarah, A., & Ramadan, M. (1991). Shear and ductility behavior of steel links in EBF. *Journal of Structural Engineering*, 117(4), 1127–1145.
- Indonesia, B. P. K. R. (2020). *Pedoman audit keuangan negara*. BPK.
- Indonesia, M. A. R. (2023). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023*. MA RI.
- Okazaki, T., Popov, E. P., & Kasai, K. (2004). Hysteretic behavior of short links in eccentrically braced frames. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 33(5), 503–522. <https://doi.org/10.1002/eqe.349>
- Popov, E. P., Kasai, K., & Engelhardt, M. D. (1987). Inelastic design of steel eccentrically braced frames. *Journal of Structural Engineering*, 113(7), 1440–1457. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(1987\)113:7\(1440\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1987)113:7(1440))
- Tremblay, R. (2002). Seismic behavior of eccentrically braced frames. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 31(8), 1681–1700. <https://doi.org/10.1002/eqe.123>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.